



**PUTUSAN**  
Nomor 1470/Pid.B/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aprizal Bin Adi;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20 November 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Sungai Tawar I Lr.Atom Rt.32 Rw.10 Kel.29 Ilir  
Kec.IB.II Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/57/IX/2023/Reskrim tanggal 29 September 2023;

Terdakwa Aprizal Bin Adi ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1470/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1470/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **APRIZAL BIN ADI**, terbukti bersalah Melakukan "**Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemberatan**". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **APRIZAL BIN ADI**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah obeng cengkeh warna kuning.
  - 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak warna coklat merk malere rocks.
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans merk scrms.
  - 1 (satu) buah sandal gunung warna hitam merk keyco**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
  - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV saat kejadian  
**(TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA)**
4. Membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **APRIZAL BIN ADI**, pada hari Senin tanggal 17 Bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 08.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat rumah milik saksi Daniel Abraham di jalan Letnan Mukmin No. 849 Rt. 015 Rw. 005 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, telah melakukan perbuatan "**Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Di Ambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Palsu.** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat terdakwa sedang berjalan melintas di depan rumah milik saksi Daniel Abraham tepatnya di jalan Letnan Mukmin No. 849 Rt. 015 Rw. 005 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang lalu melihat kondisi rumah tersebut dalam keadaan kosong dan sepi terdakwa langsung mendekati kemudian memanjat samping rumah saksi Daniel Abraham setelah berhasil masuk ke pekarangan rumah terdakwa langsung merusak kunci Grendel pintu depan rumah saksi Daniel Abraham dengan menggunakan 1 (satu) Unit Obeng yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, setelah pintu rumah saksi Daniel Abraham berhasil dirusak lalu terdakwa masuk kedalam rumah kemudian terdakwa melihat dan langsung mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Type V 14 Athlon 3020 warna hitam beserta tas laptop warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Prime warna cokelat, lalu kemudian terdakwa memeriksa ruangan lain tepatnya didalam sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna abu-abu yang terletak di lantai kamar, setelah itu terdakwa pergi melewati pintu depan rumah saksi Daniel Abraham.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Pasar Cinde untuk menjualkan 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Type V 14 Athlon 3020 warna hitam beserta tas laptop warna hitam yang laku terjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Prime warna cokelat dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna abu-abu laku terjual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa jual kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal, lalu uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) helai kemeja warna hitam merk malere rocks, 1 (satu) helai celana panjang jeans merk scrms dan 1 (satu) buah sandal gunung warna hitam merk keyco.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AFRIZAL BIN ADI, membuat saksi Daniel Abraham mengalami kehilangan 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Type V 14 Athlon 3020 warna hitam beserta tas laptop warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Prime warna cokelat dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna abu-abu yang ditaksir kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Daniel Abraham Kurniawan Als Daniel**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa ditangkap terkait masalah pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 08.45 Wib di Jl. Letnan Mukmin No.849 Rt.15 Rw.05 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan IT. I Palembang ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Type V 14 Athlon 3020 warna hitam beserta tas laptop warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Prime warna cokelat dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa masuk dalam pekarangan rumah dengan merusak pintu Grendel kunci depan rumah dan masuk keruangan tamu dan mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Type V 14 Athlon 3020 warna hitam beserta tas laptop warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Prime warna cokelat dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna abu-abu yang mana saksi mengetahui kejadian tersebut pada keesokan harinya saat saksi pulang dari pasar kemudian melihat kunci grendel pintu rumah sudah rusak kemudian saksi melihat barang-barang sudah hilang lalu membangunkan anak Saksi yang mana anak saksi tidak mengetahui jika rumah sudah dimasuki oleh terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah obeng cengkeh warna kuning;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi dalam mengambil barang milik Saksi tersebut ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Agus Bin Abdul Somad (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa ditangkap terkait masalah pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 08.45 Wib di Jl. Letnan Mukmin No.849 Rt.15 Rw.05 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan IT. I Palembang ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Daniel Abraham Kurniawan Als Daniel;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Type V 14 Athlon 3020 warna hitam beserta tas laptop warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Prime warna coklat dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa masuk dalam pekarangan rumah dengan merusak pintu Grendel kunci depan rumah dan masuk keruangan tamu dan mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Type V 14 Athlon 3020 warna hitam beserta tas laptop warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Prime warna coklat dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna abu-abu milik Saksi Daniel Abraham Kurniawan Als Daniel;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut saat melintas didepan rumah korban kemudian menceritakan kepada saksi bahwa barang-barang korban sudah hilang dan juga sempat memperlihatkan CCTV kejadian;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah obeng cengkeh warna kuning;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil barang milik korban tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 08.45 Wib di Jl. Letnan Mukmin No.849 Rt.15 Rw.05 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan IT. I Palembang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Type V 14 Athlon 3020 warna hitam beserta tas laptop warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Prime warna coklat dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna abu-abu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 08.45 Wib di Jalan Letnan Mukmin No. 849 Rt. 15 Rw. 05 Kel. Sungai Pangeran Kec. IT I Kota Palembang tepatnya di rumah korban saat terdakwa sedang berjalan melintas di depan rumah milik korban tepatnya di jalan Letnan Mukmin No. 849 Rt. 015 Rw. 005 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang lalu melihat kondisi rumah tersebut dalam keadaan kosong dan sepi terdakwa langsung mendekati kemudian memanjat samping rumah korban setelah berhasil masuk ke pekarangan rumah terdakwa langsung merusak kunci Grendel pintu depan rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Obeng yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, setelah pintu rumah korban berhasil dirusak lalu terdakwa masuk kedalam rumah kemudian terdakwa melihat dan langsung mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Type V 14 Athlon 3020 warna hitam beserta tas laptop warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Prime warna coklat, lalu kemudian terdakwa memeriksa ruangan lain tepatnya didalam sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna abu-abu yang terletak di lantai kamar, setelah itu terdakwa pergi melewati pintu depan rumah korban ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah obeng cengkeh warna kuning ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang milik korban selanjutnya terdakwa pergi ke Pasar Cinde untuk menjualkan 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Type V 14 Athlon 3020 warna hitam beserta tas laptop

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang laku terjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Prime warna cokelat dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna abu-abu laku terjual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa jual kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal, lalu uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) helai kemeja warna hitam merk malere rocks, 1 (satu) helai celana panjang jeans merk scrms dan 1 (satu) buah sandal gunung warna hitam merk keyco ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil barang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng cengkeh warna kuning;
- 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak warna cokelat merk malere rocks;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk scrms;
- 1 (satu) buah sandal gunung warna hitam merk keyco;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 08.45 Wib di Jl. Letnan Mukmin No.849 Rt.15 Rw.05 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan IT. I Palembang Terdakwa telah melakukan pencurian barang milik Saksi korban Daniel Abraham Kurniawan Als Daniel;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Type V 14 Athlon 3020 warna hitam beserta tas laptop warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Prime warna cokelat dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa masuk dalam pekarangan rumah dengan cara merusak pintu Grendel kunci depan rumah dan masuk keruangan tamu dan mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Type V 14 Athlon 3020 warna hitam beserta tas laptop warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Prime warna cokelat dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna abu-abu milik Saksi Daniel Abraham Kurniawan Als Daniel;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah obeng cengkeh warna kuning;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil barang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Aprizal Bin Adi didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan



sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 08.45 Wib di Jl. Letnan Mukmin No.849 Rt.15 Rw.05 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan IT. I Palembang Terdakwa telah melakukan pencurian barang milik Saksi korban Daniel Abraham Kurniawan Als Daniel;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Type V 14 Athlon 3020 warna hitam beserta tas laptop warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Prime warna cokelat dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa masuk dalam pekarangan rumah dengan cara merusak pintu Grendel kunci depan rumah dan masuk keruangan tamu dan mengambil 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Laptop Merk Lenovo Type V 14 Athlon 3020 warna hitam beserta tas laptop warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Prime warna cokelat dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna abu-abu milik Saksi Daniel Abraham Kurniawan Als Daniel;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah obeng cengkeh warna kuning;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil barang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa frase unsur yang berdiri sendiri, sehingga dalam pembuktiannya tidak harus kesemua frase terpenuhi, cukup apabila satu frase saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 08.45 Wib di Jl. Letnan Mukmin No.849 Rt.15 Rw.05 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan IT. I Palembang Terdakwa telah melakukan pencurian barang milik Saksi korban Daniel Abraham Kurniawan Als Daniel;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Type V 14 Athlon 3020 warna hitam beserta tas laptop warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Prime warna cokelat dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa masuk dalam pekarangan rumah dengan cara merusak pintu Grendel kunci depan rumah dan masuk keruangan tamu dan mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Type V 14 Athlon 3020 warna hitam beserta tas



laptop warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Prime warna cokelat dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna abu-abu milik Saksi Daniel Abraham Kurniawan Als Daniel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Yang untuk melakukan pencurian dilakukan dengan cara merusak” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng cengkeh warna kuning, 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak warna cokelat merk malere rocks, 1 (satu) buah celana panjang jeans merk scrms, 1 (satu) buah sandal gunung warna hitam merk keyco, oleh karena barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa ketika melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV saat kejadian tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni saksi DANIEL ABRAHAM dengan kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2022 dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan selama 10 (sepuluh) bulan penjara (dalam perkara anak).
- Terdakwa merupakan residivis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aprizal Bin Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggol ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng cengkeh warna kuning.
- 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak warna cokelat merk malere rocks.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk scrms.
- 1 (satu) buah sandal gunung warna hitam merk keyco

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV saat kejadian

## **TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh **Dr.H.Editorial, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **R. Zaenal Arief, S.H.,M.H.** dan **Agus Rahardjo, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Rila Febriana, S.H.,M.H** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**R. Zaenal Arief, S.H.,M.H.**

**Dr.H.Editorial, S.H.,M.H.**

**Agus Rahardjo, S.H.**

Panitera Pengganti

**Rendy Hermana, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1470/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)